



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Helianto Bin Sujonggo als Jito
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /4 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gelung Rt.08 Rw.03 Desa Gelung Kec. Panarukan Kab. Situbondo Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HADI HELIANTO Bin SUJONGGO Als JITO** bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) Buah Gelang Emas Model Kolong dengan berat kurang lebih 30,93 (tiga puluh koma sembilan puluh tiga) Gram,
 - 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Bunga Mawar dengan berat kurang lebih 8,39 (delapan koma tiga puluh sembilan) Gram,
 - 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Rumah Padang dengan berat kurang lebih 4,12 (empat koma dua belas) Gram,
 - 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Ular dengan berat kurang lebih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) Gram,
 - 1 (satu) Buah Kalung Model Rantai dengan Liontin dengan berat kurang lebih 25,33 (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) Gram,
 - 1 (satu) Buah Gelas Emas Model Rantai dengan berat kurang lebih 16,60 (enam belas koma enam puluh) Gram,
 - Uang Tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- sebanyak 9 lembar dan uang Rp. 50.000,- sebanyak 20 lembar

Dikembalikan kepada saksi parto dan saksi Fatimah selaku pemiliknya melalui saksi parto;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HADI HELIANTO Bin SUJONGGO Als JITO, pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saudara Parto yang beralamat di Dusun Tanjung Rt.02 Rw.05 Desa Gedang-Gedang Kec. Batuputih Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari kamis tanggal 9 Juni 2022, terdakwa Hadi Helianto Bin Sujonggo Als Jito datang ke rumah saudara Parto yang beralamat di Dusun Tanjung Rt.02 Rw.05 Desa Gedang-Gedang Kec. Batuputih Kab. Sumenep untuk menghadiri acara hajatan saudara Parto, setelah acara hajatan, saudara parto bercerita kepada terdakwa bahwa saudara Parto telah mengeluarkan biaya untuk hajatan kurang lebih Rp. 100.000.000,-, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan dari uang saudara Parto tersebut, selanjutnya terdakwa yang sebenarnya tidak dapat menggandakan uang atau bisa membuat bertambahnya uang, lalu terdakwa berkata bohong kepada saudara Parto dengan mengatakan bahwa terdakwa dapat menggandakan uang dengan maksud agar saudara parto percaya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara parto masih berapa uang yang ada pada saudara parto dan saudara parto menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.900.000,- dan terdakwa meminta kepada saudara parto agar saudara parto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa agar dapat digandakan atau diperbanyak oleh terdakwa, selanjutnya oleh karena saudara Parto telah yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang dapat menggandakan atau memperbanyak uang akhirnya saudara parto menuruti perkataan terdakwa yakni akhirnya saudara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parto menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- milik saudara parto kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga meminta agar saudara parto menyerahkan sejumlah perhiasan yang dimiliki oleh istri saudara Parto yakni saudari Fatimah dengan mengatakan dapat menggandakan atau membuat emas tersebut menjadi bertambah banyak, karena yakin dan percaya kepada terdakwa akhirnya saudara Parto dan saudari Fatimah menyerahkan perhiasan milik saudari Fatimah kepada terdakwa, dan terdakwa memasukkan uang serta perhiasan tersebut ke dalam kaleng dan menyimpannya di dalam kamar rumah saudara Parto serta terdakwa juga mengunci kamar tersebut, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saudara parto dan saudari Fatima, terdakwa membawa uang dan perhiasan milik saudara Parto dan Saudara Fatimah tersebut hingga berada dalam penguasaan terdakwa dengan tujuan nantinya uang dan perhiasan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HADI HELIANTO Bin SUJONGGO Als JITO, pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah saudara Parto yang beralamat di Dusun Tanjung Rt.02 Rw.05 Desa Gedang-Gedang Kec. Batuputih Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari kamis tanggal 9 Juni 2022, terdakwa Hadi Helianto Bin Sujonggo Als Jito datang ke rumah saudara Parto yang beralamat di Dusun Tanjung Rt.02 Rw.05 Desa Gedang-Gedang Kec. Batuputih Kab. Sumenep untuk menghadiri acara hajatan saudara Parto, setelah acara hajatan, saudara parto bercerita kepada terdakwa bahwa saudara Parto telah mengeluarkan biaya untuk hajatan kurang lebih Rp. 100.000.000,-, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan dari uang saudara Parto tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saudara parto bahwa terdakwa dapat menggandakan uang dengan maksud agar saudara parto percaya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara parto masih berapa uang yang ada pada saudara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp



parto dan saudara parto menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.900.000,- dan terdakwa meminta kepada saudara parto agar saudara parto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa agar dapat digandakan atau diperbanyak oleh terdakwa, selanjutnya oleh karena saudara Parto telah yakin dan percera atas perkataan terdakwa akhirnya saudara parto menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- milik saudara parto kepada terdakwa, selain itu terdakwa juga meminta agar saudara parto menyerahkan sejumlah perhiasan yang dimiliki oleh istri saudara Parto yakni saudari Fatimah dengan mengatakan dapat menggandakan atau membuat emas tersebut menjadi bertambah banyak, karena yakin dan percaya kepada terdakwa akhirnya saudara Parto dan saudari Fatimah menyerahkan perhiasan milik saudari Fatimah kepada terdakwa, dan terdakwa memasukkan uang serta perhiasan tersebut ke dalam kaleng dan menyimpannya di dalam kamar rumah saudara Parto serta terdakwa juga mengunci kamar tersebut, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saudara parto dan saudari Fatima, terdakwa membawa uang dan perhiasan milik saudara Parto dan Saudara Fatimah tersebut hingga berada dalam penguasaan terdakwa dengan tujuan nantinya uang dan perhiasan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Parto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian penggelapan uang dan perhiasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya alamat Dusun Tanjung RT.02 RW.05 Desa Gedang-Gedang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah saksi dan istri saksi yang bernama Fatimah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sebelum hajatan perkawinan anak saksi waktu itu terdakwa telpon dan menanyakan kapan hajatan perkawinan anak saksi, lalu saksi memberitahu kalau hajatan perkawinan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp



anak saksi akan dilaksanakan Rabu, tanggal 8 Juni 2022 dan selanjutnya setelah selesai hajatan pernikahan anak saksi tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa saksi mengalami kerugian atas acara hajatan perkawinan anak saya, kemudian Terdakwa berkata “gampang itu Kak, kalau ada uang 5 juta ditaruk di kaleng nanti bisa bertambah menjadi 200 juta, saksi akan membantu dan bisa melunasi hutang sampeyan Kak”, selanjutnya saksi tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa tersebut, dan saksi berkata kepada Terdakwa kalau saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam kaleng merk KHONG GUAN BISCUITS, setelah itu Terdakwa membujuk istri saksi dengan berkata “kalau ada emas Kak juga bisa dilipat gandakan menjadi banyak dengan dimasukkan ke dalam pepaya dan saksi nanti juga bisa membelikan emas lagi kepada kamu”, setelah itu saksi dan istri saksi juga tergiur kemudian istri saksi menyerahkan perhiasan emas kepada Terdakwa, lalu perhiasan emas tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam pepaya dan setelah itu Terdakwa meminta kunci kamar rumah saksi dan menyuruh saksi dan istri saksi agar tidak masuk kedalam kamar kecuali ada perintah dari Terdakwa ;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa keluar masuk kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta untuk diantar ke daerah Manding dan saksi mengantar Terdakwa, namun dari belakang istri saksi mengejar dan memberitahukan kalau uang dan perhiasan sudah tidak ada / hilang, namun Terdakwa tidak mengakui kalau uang dan perhiasan telah diambil oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa hendak melarikan diri, namun datang Fathor Rosi dan Badri membantu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Balai Desa Gedang-Gedang yang kemudian kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Batuputih untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang dan perhiasan emas kepada Terdakwa agar uang dan perhiasan emas tersebut bisa dilipat gandakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang dan perhiasan emas tersebut langsung diterima oleh Terdakwa sendiri;



- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang dan perhiasan emas tersebut ternyata terdakwa tidak bisa melipat gandakan uang dan perhiasan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk membawa uang dan perhiasan emas;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui saat saksi menyerahkan uang dan perhiasan emas kepada Terdakwa adalah istri saksi (saksi Fatimah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 61.900.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa tidak datang sendiri ke rumah saksi, melainkan terdakwa diundang oleh saksi dan perhiasan emas tersebut tidak dibawa oleh terdakwa karena perhiasan emas tersebut masih ada didalam kamar saksi;

2. Saksi Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian penggelapan uang dan perhiasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah saya alamat Dusun Tanjung RT.02 RW.05 Desa Gedang-Gedang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggelapan tersebut adalah saksi dan suami saksi yang bernama Parto;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sebelum hajatan perkawinan anak saksi waktu itu terdakwa telpon suami saksi yang bernama Parto dan menanyakan kapan hajatan perkawinan anak saksi, lalu suami saksi memberitahu kalau hajatan perkawinan anak saksi akan dilaksanakan Rabu, tanggal 8 Juni 2022 dan selanjutnya setelah selesai hajatan pernikahan anak saksi tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah saksi dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wib suami saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa suami saksi mengalami kerugian atas acara hajatan perkawinan anak saya, kemudian Terdakwa berkata "gampang itu Kak, kalau ada uang 5 juta ditaruk di kaleng nanti bisa bertambah menjadi 200 juta, saksi akan membantu dan bisa melunasi hutang sampeyan Kak", selanjutnya suami saksi tergiur

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp



dengan bujuk rayu Terdakwa tersebut, dan suami saksi berkata kepada Terdakwa kalau saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam kaleng merk KHONG GUAN BISCUITS, setelah itu Terdakwa membujuk istri saksi dengan berkata “kalau ada emas Kak juga bisa dilipat gandakan menjadi banyak dengan dimasukkan ke dalam pepaya dan saksi nanti juga bisa membelikan emas lagi kepada kamu”, setelah itu suami saksi dan saksi juga tergiur kemudian saksi menyerahkan perhiasan emas kepada Terdakwa, lalu perhiasan emas tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam pepaya dan setelah itu Terdakwa meminta kunci kamar rumah saksi dan menyuruh suami saksi dan saksi agar tidak masuk kedalam kamar kecuali ada perintah dari Terdakwa ;

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa keluar masuk kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta untuk diantar ke daerah Manding dan suami saksi mengantar Terdakwa, namun dari belakang saksi mengejar dan memberitahukan kalau uang dan perhiasan sudah tidak ada / hilang, namun Terdakwa tidak mengakui kalau uang dan perhiasan telah diambil oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa hendak melarikan diri, namun datang Fathor Rosi dan Badri membantu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Balai Desa Gedang-Gedang yang kemudian kejadian tersebut suami saksi laporkan ke Polsek Batuputih untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang dan perhiasan emas kepada Terdakwa agar uang dan perhiasan emas tersebut bisa dilipat gandakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang dan perhiasan emas tersebut langsung diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang dan perhiasan emas tersebut ternyata terdakwa tidak bisa melipat gandakan uang dan perhiasan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk membawa uang dan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui saat saksi menyerahkan uang dan perhiasan emas kepada Terdakwa adalah suami saksi (saksi Parto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 61.900.000,- (enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu terdakwa tidak datang sendiri ke rumah saksi, melainkan terdakwa diundang oleh saksi dan perhiasan emas tersebut tidak dibawa oleh terdakwa karena perhiasan emas tersebut masih ada didalam kamar saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP adalah benar;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada hari Jum'at, tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib di rumah korban Parto dan Fatimah alamat Dusun Tanjung RT.02 RW.05 Desa Gedang-Gedang, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat itu terdakwa sempat menyampaikan bahwa bisa melipatgandakan uang dan perhiasan emas;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang guna membayar hutang terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari saksi korban Parto dan perhiasan emas dari saksi korban Fatimah sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari korban Fatimah berupa perhiasan emas diantaranya 6 (enam) buah gelang berat + 30,93 gram, 1 (satu) buah cincin berat + 8,39 gram, 1 (satu) buah cincin berat + 4,12 gram, 1 (satu) buah cincin berat + 1,95 gram, 1 (satu) buah kalung berat + 25,33 gram dan 1 (satu) buha gelang berat + 16,60 gram;
- Bahwa terdakwa tidak bisa melipat gandakan uang dan perhiasan emas milik saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa uang dan perhiasan emas dari saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dan perhiasan tersebut kemudian uangnya terdakwa simpan didalam saku celananya sedangkan perhiasan emas disembunyikan didalam kamar rumah saksi korban Parto;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan terdakwa bawa pulang dan sebagian akan di gunakan untuk ongkos pulang ke Situbondo;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Parto sejak sama-sama berada di dalam Rutan Sumenep;
- Bahwa saat saksi korban Parto menyerahkan uang dan perhiasan emas tersebut langsung diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah ditahan dalam perkara tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (Enam) Buah Gelang Emas Model Kolong dengan berat kurang lebih 30,93 (tiga puluh koma sembilan puluh tiga) Gram,
- 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Bunga Mawar dengan berat kurang lebih 8,39 (delapan koma tiga puluh sembilan) Gram,
- 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Rumah Padang dengan berat kurang lebih 4,12 (empat koma dua belas) Gram,
- 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Ular dengan berat kurang lebih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) Gram,
- 1 (satu) Buah Kalung Model Rantai dengan Liontin dengan berat kurang lebih 25,33 (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) Gram,
- 1 (satu) Buah Gelas Emas Model Rantai dengan berat kurang lebih 16,60 (enam belas koma enam puluh) Gram,
- Uang Tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- sebanyak 9 lembar dan uang Rp. 50.000,- sebanyak 20 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, terdakwa datang ke rumah saksi korban Parto yang beralamat di Dusun Tanjung Rt.02 Rw.05 Desa Gedang-Gedang Kec. Batuputih Kabupaten Sumenep untuk menghadiri acara hajatan saksi korban Parto;
- Bahwa benar setelah acara hajatan, saksi korban parto bercerita kepada terdakwa bahwa saksi korban Parto telah mengeluarkan biaya untuk



hajatan kurang lebih Rp. 100.000.000,-, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan dari uang saksi korban Parto tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa yang sebenarnya tidak dapat menggandakan uang atau bisa membuat bertambahnya uang, lalu terdakwa berkata bohong kepada saksi korban Parto dengan mengatakan bahwa terdakwa dapat menggandakan uang dengan maksud agar saksi korban parto percaya kepada terdakwa;

- Bahwa benar saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi korban parto masih berapa uang yang ada pada saksi korban parto dan saksi korban Parto menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi korban Parto agar saksi korban Parto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa agar dapat digandakan atau diperbanyak oleh terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya oleh karena saksi korban Parto telah yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang dapat menggandakan atau memperbanyak uang akhirnya saksi korban Parto menuruti perkataan terdakwa yakni akhirnya saksi korban Parto menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi korban Parto kepada terdakwa;

- Bahwa benar selain itu terdakwa juga meminta agar saksi korban Parto menyerahkan sejumlah perhiasan yang dimiliki oleh istri saksi korban Parto yakni saksi korban Fatimah dengan mengatakan dapat menggandakan atau membuat emas tersebut menjadi bertambah banyak, karena yakin dan percaya kepada terdakwa akhirnya saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah menyerahkan perhiasan miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa memasukkan uang serta perhiasan tersebut ke dalam kaleng dan menyimpannya di dalam kamar rumah saksi korban Parto serta terdakwa juga mengunci kamar tersebut;

- Bahwa benar terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Parto dan saksi Fatimah, terdakwa membawa uang dan perhiasan milik saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah tersebut hingga berada dalam penguasaan terdakwa dengan tujuan nantinya uang dan perhiasan tersebut akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan;**
3. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan barang siapa ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hadi Helianto Bin Sujonggo als Jito**, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari Barang siapa tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan;

Bahwa makna dari dengan maksud adalah tujuan terdekat yang mau dicapai sehingga apabila Pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur ini belum dapat terpenuhi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud itu harus ditujukan kepada keuntungan yang melawan hukum. Karenanya Terdakwa mesti mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak yang dilakukan;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh Terdakwa, tetapi tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pasal 378 KUHP ini bermakna bahwa pelaku berupaya/berusaha membujuk orang/korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Nama palsu adalah nama yang tidak sebenarnya, martabat palsu adalah keadaan/jabatan yang tidak sebenarnya. Tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normalpun dapat tertipu. Serangkaian kebohongan berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Bahwa dalam tindak pidana Penipuan pasal 378 KUHP terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa : menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Bahwa martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan mengerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang dan

Tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022, terdakwa datang ke rumah saksi korban Parto yang berlatar di Dusun Tanjung Rt.02 Rw.05 Desa Gedang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedang Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep untuk menghadiri acara hajatan saksi korban Parto, setelah acara hajatan selesai saksi korban parto bercerita kepada terdakwa bahwa saksi korban Parto telah mengeluarkan biaya untuk hajatan kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan dari uang saksi korban Parto tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sebenarnya tidak dapat menggandakan uang atau bisa membuat bertambahnya uang, lalu terdakwa berkata bohong kepada saksi korban Parto dengan mengatakan bahwa terdakwa dapat menggandakan uang dengan maksud agar saksi korban parto percaya kepada terdakwa saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi korban parto masih berapa uang yang ada pada saksi korban parto dan saksi korban Parto menyampaikan hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi korban Parto agar saksi korban Parto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa agar dapat digandakan atau diperbanyak oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena saksi korban Parto telah yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang dapat menggandakan atau memperbanyak uang akhirnya saksi korban Parto menuruti perkataan terdakwa yakni akhirnya saksi korban Parto menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi korban Parto kepada terdakwa selain itu terdakwa juga meminta agar saksi korban Parto menyerahkan sejumlah perhiasan yang dimiliki oleh istri saksi korban Parto yakni saksi korban Fatimah dengan mengatakan dapat menggandakan atau membuat emas tersebut menjadi bertambah banyak, karena yakin dan percaya kepada terdakwa akhirnya saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah menyerahkan perhiasan miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa memasukkan uang serta perhiasan tersebut ke dalam kaleng dan menyimpannya di dalam kamar rumah saksi korban Parto serta terdakwa juga mengunci kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta kepada saksi korban Parto agar saksi korban Parto menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan maksud agar dapat digandakan atau diperbanyak oleh terdakwa, dan setelah saksi korban Parto telah yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang dapat menggandakan atau memperbanyak uang akhirnya saksi korban Parto menuruti perkataan terdakwa yakni akhirnya saksi korban Parto menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp



saksi korban Parto kepada terdakwa dan terdakwa juga meminta agar saksi korban Parto menyerahkan sejumlah perhiasan yang dimiliki oleh istri saksi korban Parto yakni saksi korban Fatimah dengan mengatakan dapat menggandakan atau membuat emas tersebut menjadi bertambah banyak, karena yakin dan percaya kepada terdakwa akhirnya saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah menyerahkan perhiasan miliknya kepada terdakwa, sehingga mendorong dan mengerakkan saksi Parto dan saksi Fatimah menyerahkan uang dan menyerahkan perhiasan kepada Terdakwa dan saksi saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah tidak menyadari bahwa dirinya sedang terperdaya oleh bujukan Terdakwa, Oleh karena itu unsur dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan telah terpenuhi, dan anasir tersebut bertujuan untuk menggerakkan orang lain in casu saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dalam hal ini berupa uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi korban Parto dan perhiasan milik saksi korban Fatimah telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak dapat dipandang lain selain harus dinilai sebagai agar dapat memperoleh uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi korban Parto dan perhiasan milik saksi korban Fatimah dimana yang sebenarnya terdakwa tidak dapat menggandakan uang atau bisa membuat bertambahnya uang, lalu terdakwa berkata bohong kepada saksi korban Parto dengan mengatakan bahwa terdakwa dapat menggandakan uang dengan maksud agar saksi korban parto percaya kepada terdakwa, oleh karena Terdakwa telah berhasil sehingga menguntungkan Terdakwa sendiri. Sehingga unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi pula;

Bahwa unsur tersebut bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan yang diuraikan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah bahwa Terdakwa bisa menggandakan uang atau bisa membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambahnya uang, sehingga saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah merasa senang sehingga menggerakkan saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi korban Parto dan perhiasan milik saksi korban Fatimah karena saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah telah yakin dan percaya atas perkataan terdakwa yang dapat menggandakan atau memperbanyak uang akhirnya saksi korban Parto menuruti perkataan terdakwa yakni akhirnya saksi korban Parto menyerahkan uang Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi korban Parto sedangkan saksi korban Fatimah menyerahkan perhiasan miliknya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang milik saksi korban Parto dan perhiasan milik saksi korban Fatimah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) Buah Gelang Emas Model Kolong dengan berat kurang lebih 30,93 (tiga puluh koma sembilan puluh tiga) Gram, 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Bunga Mawar dengan berat kurang lebih 8,39 (delapan koma tiga puluh sembilan) Gram, 1 (satu) Buah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin Emas Model Rumah Padang dengan berat kurang lebih 4,12 (empat koma dua belas) Gram, 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Ular dengan berat kurang lebih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) Gram, 1 (satu) Buah Kalung Model Rantai dengan Liontin dengan berat kurang lebih 25,33 (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) Gram, 1 (satu) Buah Gelas Emas Model Rantai dengan berat kurang lebih 16,60 (enam belas koma enam puluh) Gram, Uang Tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- sebanyak 9 lembar dan uang Rp. 50.000,- sebanyak 20 lembar, yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Parto dan saksi Fatimah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Parto dan saksi korban Fatimah;;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hadi Helianto Bin Sujonggo als Jito**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Penipuan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) Buah Gelang Emas Model Kolong dengan berat kurang lebih 30,93 (tiga puluh koma sembilan puluh tiga) Gram,
 - 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Bunga Mawar dengan berat kurang lebih 8,39 (delapan koma tiga puluh sembilan) Gram,
 - 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Rumah Padang dengan berat kurang lebih 4,12 (empat koma dua belas) Gram,
 - 1 (satu) Buah Cincin Emas Model Ular dengan berat kurang lebih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) Gram,
 - 1 (satu) Buah Kalung Model Rantai dengan Liontin dengan berat kurang lebih 25,33 (dua puluh lima koma tiga puluh tiga) Gram,
 - 1 (satu) Buah Gelas Emas Model Rantai dengan berat kurang lebih 16,60 (enam belas koma enam puluh) Gram;
 - Uang Tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 100.000,- sebanyak 9 lembar dan uang Rp. 50.000,- sebanyak 20 lembar;

Dikembalikan kepada saksi parto dan saksi Fatimah selaku pemiliknya melalui saksi parto;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Zaini, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Smp